



PUTUSAN

Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 11 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXX;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 13 November 2000 Masehi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 15 November 2000, dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di XXX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan Telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- SAKSI 1, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 26 Desember 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, Saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - SAKSI 2, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SLTA, Saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - SAKSI 3, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 11 April 2014, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SD, Saat ini tinggal bersama Pemohon
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
    - Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
    - Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
  5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX;
  6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan melalui pihak keluarga Termohon guna penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
  8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan tidak

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 24 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 780/54/XI/2000 Tanggal 15 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 13 November 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon yang beralamat di Blok Sukasari, RT 005, RW 002, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: SAKSI 1, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 26 Desember 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, Saat ini tinggal bersama Pemohon, SAKSI 2, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SLTA, Saat ini tinggal bersama Pemohon dan SAKSI 3, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 11 April 2014,

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SD, Saat ini tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 13 November 2000;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon yang beralamat di Blok Sukasari, RT 005, RW 002, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama: SAKSI 1, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 26 Desember 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan:

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, Saat ini tinggal bersama Pemohon, SAKSI 2, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 14 Juni 2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SLTA, Saat ini tinggal bersama Pemohon dan SAKSI 3, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 11 April 2014, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SD, Saat ini tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 24 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Mebimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2000, dan tercatat pada KUA Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (tetangga Pemohon) dan saksi 2 Pemohon (tetangga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2023, Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Asep Muhamad Sonhaji, S.H.I.

### Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp1.000.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp1.120.000,00</b>

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....
- .....;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3719/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

